



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG

NOMOR 82 TAHUN 2023

TENTANG

PENANGANAN DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK, KODE PERILAKU, SUMPAH
JANJI, DAN/ATAU PAKTA INTEGRITAS KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
SUKUN KOTA MALANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022, KPU Kabupaten/Kota melakukan Pengawasan Internal terhadap Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 337/HK.06.2-Kpt/01/KPU/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji dan/atau Pakta Integritas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;

- c. bahwa berdasarkan hasil Dugaan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji dan/atau Pakta Integritas Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Sukun Kota Malang yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor 102/HK.06.4-BA/3573/2023;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Malang tentang Penanganan Dugaan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah Janji dan/atau Pakta Integritas Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Sukun Kota Malang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 337/HK.06.2-Kpt/01/KPU/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta integritas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Anggota Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Nomor 81 TAHUN 2023 tentang Pengaktifan Kembali Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Sukun Kota Malang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

8. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang Nomor 102/HK.O6.4-BA/3573/2023 tanggal 11 April 2023 tentang Dugaan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji dan/atau Pakta Integritas Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Sukun Kota Malang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
9. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Nomor 104/HK.O6.4-BA/3573/2023 tanggal 12 April 2023 tentang Verifikasi dan Klarifikasi Dugaan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta integritas Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Sukun Kota Malang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
10. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Nomor 105/PK.01-BA/3507/2023 tanggal 13 April 2023 tentang Hasil Penanganan Dugaan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta integritas;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG TENTANG PENANGANAN DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK, KODE PERILAKU, SUMPAH JANJI, DAN/ATAU PAKTA INTEGRITAS KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menjatuhkan sanksi keras berupa **PERINGATAN TERTULIS** kepada :

Nama : MUALIMIN

Alamat : Jl. Klayatan III/46 RT. 013 RW. 002
Bandungrejosari Kecamatan Sukun

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Jabatan : Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Sukun

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malang

Pada tanggal 15 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG,

TTD

AMINAH ASMININGTYAS

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG

Kepala Sub Bagian Hukum Dan Sumber Daya Manusia



Herryda Anglariati Kumala Dewi